



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 002 Tahun 2005

#### TENTANG

#### TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sesuai ketentuan pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
  - bahwa tahapan dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 138 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor. 4251);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Surat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 170/44/RT tanggal 1 Pebruari 2005 perihal Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Bupati Sukabumi.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi Tanggal 18 Pebruari 2005, tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- (3) Daerah pemilihan adalah kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- (4) Pemilih adalah penduduk yang berusia 17 tahun atau kurang dari 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan;
- (5) Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- (6) Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan di tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
- (7) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
- (8) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
- (9) Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
- (10) Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (11) Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon;
- (12) Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan

teknis penyelenggaraan kampanye;

- (13) Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan;
- (14) Pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

## **BAB II**

### **PERSIAPAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberitahuan DPRD Kabupaten Sukabumi kepada KPUD Kabupaten Sukabumi mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi tentang :
  - a. Tatacara pendaftaran pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
  - b. Tatacara Pencalonan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
  - c. Tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK dan KPUD;
  - d. Tatacara Kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
  - e. Tatacar Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- (4) Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- (5) Pengumuman pendaftaran Pemantau Pemilihan.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran Pemilih
  - a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara meliputi :
    - 1) Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan umum terakhir merupakan data awal sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara;
    - 2) Perbaikan daftar pemilih sementara;
    - 3) Pengumuman daftar pemilih sementara;
  - b. Pencatatan pemilih baru meliputi :
    - 1) Penduduk yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
    - 2) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin;
    - 3) Anggota TNI atau POLRI yang telah pensiun;
    - 4) Tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap 2 (dua);
  - c. Penyusunan daftar pemilih tambahan;
  - d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;

- e. Tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih tambahan;
  - f. Perbaikan daftar pemilih tambahan;
  - g. Penetapan daftar pemilih tetap dilaksanakan dalam rapat pleno Komisi pemilihan Umum Daerah Kabupaten;
  - h. Pengumuman daftar pemilih tetap;
  - i. Penyampaian kartu pemilih;
- (2) Pencalon meliputi :
- a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Penelitian administrasi dan dokumen pendukung persyaratan calon;
  - c. Perbaikan persyaratan calon;
  - d. Penelitian hasil perbaikan persyaratan calon;
  - e. Pendaftaran dan penelitian calon pengganti;
  - f. Penetapan penentuan nomor urut pasangan calon,
  - g. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan dalam rapat pleno KPUD dan undian nomor urut pasangan calon yang dihadiri oleh pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
  - h. Launcing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada masyarakat;
- (3) Pengadaan barang keperluan pelaksanaan pemilihan meliputi :
- a. Penetapan jenis dan jumlah barang keperluan penyelenggaraan pemilihan dalam rapat pleno KPUD;
  - b. Proses pengadministrasian barang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Pencetakan alat administrasi pemilihan meliputi :
    - 1) Surat suara;
    - 2) Formulir-formulir;
    - 3) Alat kelengkapan KPPS;
    - 4) Daftar pacangan calon BWB;
  - d. Sortir surat suara;
  - e. Pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan administrasi TPS, PPS dan PPK;
- (4) Kampanye
- a. Pendaftaran tim kampanye;
  - b. Rapat kerja teknis tentang pelaporan dana kampanye;
  - c. Pengauditan dana kampanye oleh akuntan public;
  - d. Pengumuman dana kampanye pasangan calon kepada masyarakat;
  - e. Pembentukan tim monitoring kampanye;
  - f. Pemberitahuan tim kampanye tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
  - g. Pengaturan pemasangan iklan pasangan calon dengan media cetak dan elektronika;
  - h. Pengaturan pengamanan kampanye dalam rapat koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait;

- i. Pertemuan antar pasangan calon pada penyampaian visi dan misi;
- k. Kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- (5) Persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan Wakil Bupati meliputi :
  - a. Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan system manual;
  - b. Pengecekan akhir pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS;
  - c. Pidato Ketua KPUD dalam persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi meliputi :
  - a. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;
  - b. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
  - c. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 WIB;
  - d. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.
- (7) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir;
- (8) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai;
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8), KPPS membuat Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani saksi pasangan calon;
- (10) Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebanyak 1 (satu) eksemplar diumumkan oleh KPPS;
- (11) Segera setelah menerima berita acara dari KPPS, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa/Kelurahan;
- (12) PPK setelah menerima berita acara dan sertifikat penghitungan suara dari PPS, membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan;
- (13) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPUD Kabupaten membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten;
- (14) Pembuatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, diputuskan dalam pleno KPUD Kabupaten untuk menetapkan pasangan calon terpilih;
- (15) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
- (16) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (15), disampaikan kepada DPRD Kabupaten setelah jangka waktu 3 (tiga) hari;
- (17) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon lainnya kepada Pengadilan Negeri Cibadak, KPUD menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten adanya keberatan tersebut;
- (18) Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), KPUD menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari

setelah putusan dijatuhkan.

- (19) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati

#### BAB IV

#### PENYELESAIAN

##### Pasal 4

- (1) Laporan pelaksanaan pemilihan di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPUD;
- (2) Laporan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupaten oleh KPUD kepada DPRD kabupaten Sukabumi;
- (3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005;
- (4) Pertanggungjawaban anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- (5) Penyusunan Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2007 – 2011;
- (5) Pembubaran panitia penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya;
- (7) Konsolidasi Organisasi.

##### Pasal 5

Apabila dilakukan pemilihan putaran kedua dilaksanakan kegiatan tahapan pemilihan putaran kedua adalah sebagaimana terlampir bersama Peraturan ini.

##### Pasal 7

Program dan Jadwal Waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

##### Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I  
Pada tanggal : 22 Februari 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. M. H. ELMANSYAH EDDY

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah  
Kabupaten Sukabumi  
Nomor : 002 Tahun 2005  
Tanggal : 22 Pebruari 2005

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KET.	JML HARI
		MULAI	SELESAI		
I.	<b>PERSIAPAN</b>				20 hr
	1. Penyusunan Juklak/Juknis Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	17/03/05	23/03/05		7 hr
	a. Tata Cara Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			a. Keputusan KPUD	
	b. Tata Cara Pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			b. Keputusan KPUD	
	c. Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK dan KPUD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			c. Keputusan KPUD	
	d. Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			d. Keputusan KPUD	
	e. Tata Cara Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			e. Keputusan KPUD	
	2. Pembentukan PPK Se Kab. Sukabumi	24/03/05	29/03/05	Oleh KPUD	6 hr
	3. Pembentukan PPS Se Kab. Sukabumi	30/03/05	02/04/05	Oleh PPK	4 hr
	4. Pengumuman dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	30/03/05	05/04/05	Oleh KPUD	7 hr
II.	<b>PELAKSANAAN</b>				83 hr
	<b>1. Pendaftaran Pemilih</b>				45 hr
	a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	06/04/05	10/04/05	a. Oleh PPS	5 hr
	1). DPT Pemilu Presiden Tahap II			1) Oleh PPS	
	2). Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.			2) Oleh PPS bersama RT/RW	
	3). Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.			3) Oleh PPS bersama RT/RW	
	b. Pencatatan Pemilih Baru meliputi :	11/04/05	02/05/05	d. Oleh PPS	22 hr
	1). Usia 17 Tahun pada tanggal 27 Juni 2005				
	2). Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin				
	3). TNI/Polri yang telah pensiun				
	4). Tidak terdaftar dalam DPT Pemilu PWP tahap II				
	c. Penyusunan Daftar Pemilih Baru / Tambahan	03/05/05	05/05/05	c. oleh PPS	3 hr
	d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	06/05/05	08/05/05	d. oleh PPS bersama RT/RW	3 hr

e. Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Tambahan	09/05/05	13/05/05	e. oleh PPS bersama RT/RW	6 hr
f. Perbaikan Daftar Pemilih Baru / Tambahan	14/05/05	19/05/05	f. oleh PPS bersama RT/RW	6 hr
g. Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap	20/05/05		g. KPUD	1 hr
h. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	21/05/05	29/05/05	h. oleh PPS	9 hr
i. Penyampaian Kartu Pemilih untuk pemilih tambahan	21/05/05	24/06/05	i. KPUD, PPK, PPS	35 hr
<b>2. Pencalonan</b>				<b>45 hr</b>
a. Pengumuman, pengambilan formulir dan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	11/04/05	17/04/05	a. KPUD	7 hr
b. Penelitian administratis dan dokumen pendukung persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	18/04/05	24/04/05	b. KPUD	7 hr
c. Perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	25/04/05	01/05/05	c. Parpol dan gabungan Parpol	7 hr
d. Penelitian hasil perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	02/05/05	08/05/05	d. KPUD	7 hr
e. Pendaftaran dan penelitian calon pengganti Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang berhalangan tetap.	09/05/05	14/05/05	e. Parpol dan gabungan Parpol	6 hr
f. Penetapan, penentuan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada masyarakat.	15/05/05	19/05/05	f. KPUD	5 hr
g. Launcing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.	20/05/05		g. KPUD	1 hr
<b>3. Pengadaan barang</b>				<b>82 hr</b>
a. Rapat Pleno pengadaan barang	06/04/05		a. KPUD	1 hr
b. Proses pengadministrasian pengadaan barang	07/04/05	20/05/05	b. KPUD	44 hr
c. Pencetakan alat-alat pemilihan	21/05/05	09/06/05	c. KPUD	20 hr
1) Surat suara				
2) Formulir-formulir				
3) Alat-alat kelengkapan KPPS				
4) Daftar calon BWB				
d. Sortir surat suara	10/06/05	19/06/05	d. KPUD	10 hr
e. Distribusi barang untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	20/06/05	26/06/05	e. KPUD	7 hr
<b>4. Kampanye</b>				<b>56 hr</b>
a. Pendaftaran Tim Kampanye	06/04/05	11/04/05	a. KPUD	7 hr
b. Pelaporan raking dana kampanye	14/05/05	20/05/05	b. Tim Kampanye	7 hr
c. Pengauditan dana kampanye (Akuntan Publik)	21/05/05	30/05/05	c. Akuntan Publik	15 hr
d. Pengumuman dana kampanye calon BWB Sukabumi kepada	31/05/05		d. KPUD	1 hr

	masyarakat				
	e. Pembentukan tim monitoring	01/06/05		e. KPUD	1 hr
	f. Pemberitahuan tim kampanye	02/06/05			1 hr
	g. Penetapan lokasi dan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye	03/06/05	04/06/05		2 hr
	h. Pengaturan pemasangan iklan pasangan calon BWB Sukabumi berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik	02/06/05	06/06/05		2 hr
	i. Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polres, Polresta dan Instansi terkait	07/06/05	09/06/05		3 hr
	j. Rapat Paripurna DPRD Kab. Sukabumi dan penyampaian visi misi calon BWB Sukabumi.	10/06/05			1 hr
	k. Pertemuan antara calon BWB Sukabumi untuk debat visi dan misi	11/06/05	14/06/05		4 hr
	l. Kampanye calon BWB Sukabumi	15/06/05	23/06/05		9 hr
	m. Masa tenang	24/06/05	26/06/05		3 hr
	<b>5. Persiapan Pemilihan BWB Sukabumi</b>				<b>20 hr</b>
	a. Persiapan pemilihan tingkat Kab. Sukabumi	10/06/05	12/06/05	a. KPUD	3 hr
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual				
	- Pengecekan persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	13/06/05	17/06/05		5 hr
	- Pidato Ketua KPUD dalam persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	26/06/05			1 hr
	b. Persiapan Pilkada di tingkat PPK se Kabupaten Sukabumi			b. PPK	
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	18/06/05			1 hr
	- Pengecekan persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	19/06/05	20/06/05		2 hr
	c. Persiapan Pilkada di tingkat PPS Se Kabupaten Sukabumi			c. PPS	
	- Pembentukan KPPS	01/06/05			1 hr
	- Penyampaian DPT	02/06/05			1 hr
	- Pengumuman dan penetapan tempat pemungutan suara	03/06/05			1 hr
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	04/06/05			1 hr
	- Pengecekan persiapan pemilihan BWB	05/06/05	06/06/05		2 hr
	d. Persiapan Pemilihan di tingkat KPPS se Kabupaten Sukabumi			d. KPPS	
	- Pembuatan TPS	26/06/05			1 hr
	<b>6. Pelaksanaan Pemilihan</b>	<b>Senin, 27 Juni 2005</b>			

III.	<b>PENYELESAIAN</b>				<b>35 hr</b>
	1. Pengumuman dan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh KPUD Kab. Sukabumi				10 hr
	a. Penyusunan Berita Acara dan sertifikat penghitungan suara di TPS;	27/06/05		a. KPPS	1 hr
	b. Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat desa/kelurahan;	28/06/05	30/06/05	b. PPS	3 hr
	c. Pelaporan penggunaan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;	29/06/05	01/07/05		3 hr
	d. Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat Kecamatan;	01/07/05	03/07/05	d. PPK	3 hr
	e. Pelaporan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari KPUD Kabupaten Sukabumi ke Tim Audit;	03/07/05			1 hr
	f. Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat KPUD Kabupaten Sukabumi.	04/07/05	07/07/05	f. KPUD	4 hr
	2. Pengauditan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	04/07/05	18/07/05		15 hr
	3. Rapat Pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	08/07/05		3) Apabila hasil pemungutan dan penghitungan suara lebih dari 50% jumlah suara syah diperoleh oleh pasangan calon, maka ditetapkan sebagai calon pasangan Bup/Wabup Sukabumi terpilih; atau apabila tidak terpenuhi sebagaimana tersebut, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah	1 hr

				suara syah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih, atau apabila perolehan suara terbesar sebagaim ana dimaksud terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasar an wilayah perolehan suara yang lebih luas, dan selanjutny a ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Sukabumi	
4.	Penyerahan hasil rapat Pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada DPRD Kab. Sukabumi.	09/07/05	11/05/05	4. KPUD	3 hr
5.	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih.	27/07/05			1 hr
6.	Masa gugatan kepada Pengadilan Negeri Cibadak terhadap keputusan KPUD Kabupaten Sukabumi tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi				3 hr
7.	Putusan Pengadilan atas pengajuan keberatan hasil penghitungan suara.				14 hr
8.	Penghitungan ulang rekapitulasi jumlah suara di tingkat KPUD Kab. Sukabumi.				8 hr
9.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahap II			7. Dilaksana kan	

				apabila tidak tercapai sebagaimana ketentuan yang tercantum pada angka 6).	
1.	Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	05/09/05		1.KPUD	1 hr
2.	Persiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi			2.Dilaksanakan oleh KPUD	16 hr
	a. Persiapan di tingkat KPPS				
	- Penyiapan TPS	04/09/05			1 hr
	b. Persiapan di tingkat PPS				
	- Pengecekan persiapan pemilihan	03/09/05			1 hr
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	02/09/05			1 hr
	- Pengumuman dan penetapan tempat pemungutan suara	01/09/05			2 hr
	- Penyampaian DPT	31/08/05			1 hr
	- Pembentukan KPPS	30/08/05			1 hr
	c. Persiapan di tingkat PPK				
	- Pengecekan persiapan pemilihan	28/08/05	29/08/05		2 hr
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	27/08/05			1 hr
	d. Persiapan di tingkat KPUD				
	- Pengecekan persiapan pemilihan	24/08/05	26/08/05		3 hr
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	21/08/05	23/08/05		3 hr
3.	Kampanye				
	a. Masa tenang	02/09/05	04/09/05		3 hr
	b. Kampanye	30/08/05	01/09/05		3 hr
	c. Pengaturan pengamanan	29/08/05			1 hr
	d. Pengaturan pemasangan iklan	28/08/05			1 hr
	e. Penetapan lokasi alat peraga	27/08/05			1 hr
	f. Pemberitahuan tim kampanye	26/08/05			1 hr
4	Penyelesaian				
1.	Laporan PPK kepada KPUD Kabupaten Sukabumi.	Sep. 05		1) Laporan ditandatangani oleh masing-masing Ketua PPK.	7 hr

2.	Laporan KPUD Kabupaten Sukabumi kepada DPRD.	Okt. 05		2) Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPUD.	30 hr
3.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wabup Sukabumi Tahun 2005.	Okt. 05		3) Dilaksanakan oleh KPUD	30 hr
4.	Pertanggungjawaban anggaran pemilihan Bupati/ Wabup Sukabumi Tahun 2005.	Nov. 05		4) Dilaksanakan oleh KPUD	30 hr
5.	Penyusunan Rencana Anggaran Pemilihan Bupati/Wabup Tahun 2007-2011.	Nov. 05		5) Dilaksanakan oleh KPUD	10 hr
6.	Pembubaran Panitia Penyelenggara Pemilihan Bupati/Wabup Tahun 2005 sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.	Okt. 05		6) Dilaksanakan oleh KPUD, PPK dan PPS.	30 hr
7.	Konsolidasi organisasi.	Nov. 05		7. Dilaksanakan oleh KPUD dengan instansi terkait.	30 hr

Ditetapkan di : SUKABUMI  
 Pada tanggal : 22 Pebruari 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Ketua,



Drs. H.M. ELMANSYAH EDDY



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

## BERITA ACARA

Nomor. 131 / 006 -BA/KPU/2005

Tentang

### **PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005**

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Delapan Belas* bulan *Pebruari* Tahun *Dua Ribu Lima*, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor. 170/44/RT tanggal 1 Pebruari 2005 perihal pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati Sukabumi.

Telah melaksanakan rapat pleno penetapan Program, Tahapan dan jadwal waktu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan :
  - a. Penyusunan Juklak/Juknis Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
  - b. Pembentukan PPK;
  - c. Sosialisasi informasi / pendidikan pemilih kepada masyarakat.
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Pendaftaran Pemilih;
  - b. Pengumuman daftar pemilih sementara;
  - c. Pencatatan pemilih baru;
3. Pencalonan
  - a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan pendaftaran Tim Kampanye;
  - b. Rapat Koordinasi dengan Dinas Kesehatan tentang pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan calon;
  - c. Penelitian administratif syarat calon;
  - d. Penyampaian hasil penelitian;
  - e. Perbaikan kelengkapan/syarat calon;
  - f. Penelitian ulang kelengkapan perbaikan persyaratan calon;
  - g. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman calon.
4. Pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi TPS
  - a. Pencetakan dan pendistribusian daftar calon BWP Sukabumi;
  - b. Pencetakan dan pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi.

5. Kampanye

- a. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- b. Penetapan jadwal pelaksanaan kampanye;
- c. Rapat Koordinasi rencana pengamanan kampanye;
- d. Rapat Koordinasi dengan Tim kampanye tentang pengaturan/jadwal pemasangan iklan di media cetak dan atau elektronik;
- e. Penetapan masa tenang.

6. Pemungutan dan penghitungan suara

a. Persiapan :

- 1). Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan system informasi/elektronik;
- 2) Pengecekan persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

b. Pelaksanaan :

- 1) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi jumlah suara di Kabupaten;
- 2) Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas, kemudian ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, sebagai dasar pembuatan surat keputusan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

1 Drs. H.M. ELMANSYAH EDDY

Ketua

1. ....

2. H. WAHYUDIN AZIZ, SE, MM

Anggota

2. ....

3. AKHMAD ISKANDAR, BA

Anggota

3. ....

4. ASE RIYADI, S.Ag.

Anggota

4. ....

5. LIDIAWATI, SE. MPd.

Anggota

5. ....

